



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR ~~29~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat yang sehat dan bersih merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan mewujudkannya sebagai pengejawantahan tujuan bernegara dalam rangka mensejahterakan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa di wilayah Kabupaten Morowali secara nyata ditemukan timbunan dan jenis sampah semakin bertambah dari berbagai sumber sampah serta upaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah merupakan permasalahan persampahan sehingga Pemerintah Daerah harus hadir maksimal untuk melaksanakan pengelolaan sampah dengan meletakkan kewajiban produsen, semua pihak dan elemen secara terpadu dalam mewujudkan Morowali Bersih Bebas Sampah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tentang Gerakan Nasional Indonesia Bersih Bebas Sampah sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
3. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
4. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
5. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
6. Sampah Organik adalah Sampah yang berasal dari bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil langsung dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, atau kegiatan lain sejenis yang dapat diuraikan dengan mudah secara alami menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbau.
7. Sampah Anorganik adalah Sampah yang berasal dari sumber daya alam tidak terbarui atau dari proses industri yang sebagian jenisnya tidak dapat diuraikan secara alami.
8. Sumber sampah adalah asal Timbulan sampah.
9. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.

10. Pewadahan Sampah adalah kegiatan menampung Sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat Sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis Sampah.
11. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah 3R (*reduce, reuse, recycle*).
12. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.
13. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
14. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau residu hasil Pengolahan Sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
15. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik, secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
16. Pengelola Sampah adalah individu, kelompok, atau badan yang melakukan serangkaian kegiatan sistematis dan berkelanjutan untuk mengurangi timbunan sampah dan menangani sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir, dengan tujuan memulihkan sumber daya dan mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan.
17. *Reduce, Reuse, Recycle*, yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan Sampah, kegiatan penggunaan kembali Sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah Sampah untuk dijadikan produk baru.
18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah.

21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Kelompok Pengelola Sampah Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPSSM adalah kelompok swadaya masyarakat yang bersedia membantu Pengelolaan Sampah di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
23. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan Pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
24. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan Kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) kilometer yang dapat dilengkapi dengan fasilitas Pengolahan Sampah.
25. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksanannya kegiatan penanganan Sampah.
26. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
27. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPS dan/atau TPA Sampah.
28. Insentif adalah metode untuk memberikan dorongan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, kepada individu, badan usaha, agar mereka terlibat dalam kegiatan yang berkontribusi positif pada pelestarian sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup.
29. Disinsentif adalah penerapan beban atau ancaman, baik dalam bentuk keuangan maupun tidak, kepada individu, badan usaha, dengan tujuan mengurangi atau menghentikan kegiatan yang dapat berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup.
30. Izin Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Izin adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan Pengelolaan Sampah.
31. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum.
32. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disebut BLUD Persampahan adalah unit kerja pada instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

33. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
34. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa Pengelolaan Sampah.
35. Gerakan Nasional Indonesia Bersih Bebas Sampah yang selanjutnya disebut Gernas IBBS adalah gerakan nasional yang dicanangkan oleh presiden bersama seluruh elemen masyarakat untuk membersihkan sampah dimulai dari lingkungan masing-masing dilakukan secara rutin, partisipatif dan masif.
36. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
37. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
38. Bupati adalah Bupati Morowali.
39. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
40. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. harmoni dan kelestarian lingkungan;
- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. kesehatan;
- h. keamanan;
- i. nilai ekonomi;
- j. efisiensi;
- k. keselamatan; dan
- l. ketertiban.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari Sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan produsen untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani Sampah yang berwawasan lingkungan;

- d. menjadikan Sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- e. mewujudkan kinerja pelayanan Sampah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
 - c. Lembaga Pengelola Sampah;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. Perizinan;
 - f. Insentif dan Disinsentif;
 - g. kerja sama dan kemitraan;
 - h. pembiayaan dan kompensasi;
 - i. bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dan penyelesaian sengketa;
 - j. Gernas IBBS di Kabupaten;
 - k. larangan; dan
 - l. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah yakni menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah ;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;

- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah .

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - c. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPST, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah .
- (2) Penetapan lokasi TPST dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik terdiri atas:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 9

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan Timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan/atau guna ulang Sampah; dan/atau
 - c. pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik dan sejenisnya di lokasi yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi yang ditentukan di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. rumah tangga dan permukiman;
 - b. pusat perbelanjaan dan toko *modern*;
 - c. hotel, restoran dan yang sejenisnya;
 - d. perkantoran meliputi:
 1. kantor pemerintahan;
 2. badan usaha milik negara/daerah; dan
 3. swasta;
 - e. sarana dan prasarana publik meliputi:
 1. lembaga pendidikan;
 2. destinasi wisata;
 3. terminal;
 4. rumah sakit;
 5. unit layanan kesehatan;
 6. tempat ibadah;
 7. gedung pertemuan dan pusat kegiatan publik lainnya;
 8. pasar rakyat dan toko kelontong; dan
 9. kegiatan usaha lainnya.
- (4) Pembatasan penggunaan kemasan kantong plastik dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Setiap Produsen wajib:

- a. melaksanakan pengurangan Sampah dari kegiatan usaha;
- b. melakukan pembatasan Timbulan sampah;
- c. melakukan pendauran ulang Sampah; dan
- d. melakukan pemanfaatan kembali Sampah.

Pasal 11

Pengurangan Sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan untuk produksi atau untuk pewartadahanannya yang sedikit mungkin menimbulkan Sampah;
- b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
- c. melakukan pendauran ulang Sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali Sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan Sampah untuk menghasilkan produk dan energi; dan
- e. apabila usahanya menghasilkan produk, Produsen melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk dan menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Pasal 12

Pembatasan Timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan Timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan tidak menimbulkan Sampah.

Pasal 13

- (1) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang Sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 14

Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Kabupaten;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 15

- (1) Setiap Produsen yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penertiban;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. penutupan kegiatan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan sebesar paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. Pemilahan Sampah;
- b. Pengumpulan Sampah;
- c. Pengangkutan Sampah;
- d. Pengolahan Sampah; dan
- e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Paragraf 2 Pemilahan Sampah

Pasal 17

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah.

- (2) Pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi minimal 5 (lima) jenis Sampah terdiri atas:
 - a. Sampah yang mengandung B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Proses Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada Sumber sampah;
 - b. pengelola kawasan; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan perkantoran;
 - e. kawasan khusus;
 - f. fasilitas umum;
 - g. fasilitas sosial; dan
 - h. fasilitas lainnya.

Pasal 18

- (1) Pemilahan Sampah di Sumber sampah dengan prinsip 3R dilakukan dengan menyediakan wadah Sampah yang memilah berdasarkan:
 - a. kategori Sampah Organik;
 - b. Sampah Anorganik; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Pemilahan Sampah dengan wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah Sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah;
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang wajib melakukan Pemilahan Sampah pada sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Setiap Orang wajib menyediakan tempat Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan; dan
 - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang.
- (3) Pewadahan Sampah di tepi jalan menggunakan bahan yang tidak memiliki nilai ekonomis.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban menyediakan fasilitas tempat Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik di fasilitas umum milik Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Kelurahan berkewajiban menyediakan fasilitas tempat Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik di fasilitas umum milik Pemerintah Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa mengacu pada Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 21

Pemerintah Daerah mengintegrasikan Pemilahan Sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah.

Pasal 22

- (1) Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibentuk oleh Masyarakat.
- (2) Bank Sampah didaftarkan kepada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan yang dilakukan pada Bank Sampah terdiri atas:
 - a. Pemilahan Sampah; dan
 - b. penimbangan Sampah.

Pasal 23

- (1) Pengelola kawasan dalam melakukan Pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan Pewadahan Sampah skala kawasan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan perumahan;
 - c. kawasan komersial;
 - d. kawasan industri;
 - e. kawasan perkantoran;
 - f. kawasan khusus;
 - g. fasilitas umum;
 - h. fasilitas sosial; dan
 - i. fasilitas lainnya.
- (3) Penyediaan wadah Sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria wadah Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kriteria wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan Pewadahan Sampah skala Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Sarana pemilahan Sampah dan Pewadahan Sampah skala kawasan dan skala Kabupaten didasarkan pada:
 - a. volume Sampah;
 - b. jenis Sampah dan sifat Sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis Sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Teknis pemilahan dan Pewadahan Sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengumpulan Sampah

Pasal 26

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan Sampah dari Sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R dengan tetap memperhatikan Pemilahan Sampah sesuai jenis Sampah.
- (2) Pihak pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib melakukan Pengumpulan Sampah dan menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk Sampah terpilah skala kawasan.
- (3) Alat pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. gerobak;
 - b. motor roda tiga;
 - c. kontainer; atau
 - d. mobil bak terbuka.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dalam proses Pengumpulan Sampah dan/atau menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (5) Pengumpulan Sampah di wilayah permukiman dari tempat Pemilahan Sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab masyarakat.

Pasal 27

Masyarakat dan/atau pengelola kawasan dapat bekerjasama dengan KPSSM setempat dalam Pengumpulan Sampah.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang melanggar kewajiban melakukan Pemilahan Sampah pada sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Setiap Orang yang melanggar kewajiban menyediakan tempat Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap Pengelola kawasan dalam melakukan Pemilahan Sampah melanggar kewajiban menyediakan sarana pemilahan dan Pewadahan Sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Setiap pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang melanggar kewajiban melakukan Pengumpulan Sampah dan menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk Sampah terpilah skala kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penertiban;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. penutupan kegiatan.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (7) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pengangkutan Sampah

Pasal 29

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pengangkutan Sampah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA; dan
 - b. Pengangkutan Sampah dari TPST ke TPA.
- (3) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam melakukan Pengangkutan Sampah, menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan.

- (2) Dalam Pengangkutan Sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan SPA.

Paragraf 5
Pengolahan Sampah

Pasal 31

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan di TPS 3R dan/atau TPST dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah Sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.
- (2) Kegiatan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.

Pasal 32

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah skala kawasan di TPS 3R.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah wilayah permukiman yang berada pada:
 - a. TPS 3R; dan
 - b. TPST.
- (3) Pengolahan Sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh KPSSM dan/atau badan usaha Pengelolaan Sampah.

Paragraf 6
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 33

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dapat dilakukan di TPST yang dilengkapi dengan teknologi pemusnah Sampah.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah di TPA harus memenuhi kaidah teknis agar pemrosesan tidak mengganggu lingkungan dan kesehatan.
- (3) Pemrosesan Sampah di TPA berasal dari residu Sampah yang berasal dari TPS 3R dan/atau TPST.

Pasal 34

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kajian lingkungan terhadap rencana TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (4) Dinas melakukan:
 - a. pengoperasian TPA yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 - b. rehabilitasi TPA yang tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang melanggar kewajiban menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah skala kawasan di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan sebesar paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penanganan Sampah Spesifik

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

- (1) Sampah Spesifik merupakan Sampah yang mengandung B3.
- (2) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan khusus;
 - e. kawasan permukiman;
 - f. fasilitas sosial;

- g. fasilitas umum; dan
 - h. fasilitas lainnya.
- (3) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3;
 - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi;
 - d. dan/atau
 - e. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
- (4) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 37

Penanganan Sampah yang mengandung B3 dilakukan dengan tahapan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan/atau
- e. pemrosesan akhir Sampah.

Paragraf 2

Pemilahan

Pasal 38

- (1) Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah yang Mengandung B3 skala kawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilahan jenis Sampah yang Mengandung B3 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengumpulan

Pasal 39

Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan oleh:

- a. Bupati melalui Perangkat Daerah untuk wilayah permukiman; dan
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya untuk wilayah pengelolaannya.

Pasal 40

- (1) Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 untuk wilayah permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan oleh Bupati di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b wajib disertai dengan penyediaan:
 - a. TPSSS-B3; dan/atau
 - b. alat pengumpul untuk Sampah yang Mengandung B3 terpilah.
- (3) Dalam penyediaan fasilitas TPSSS-B3, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang berizin; atau
 - b. pengelola fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.

Pasal 41

- (1) Pengelola kawasan dalam menyediakan TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a harus mengajukan permohonan pendaftaran TPSSS-B3 kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan pendaftaran dimaksud pada ayat (1) persyaratan:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. peta lokasi TPSSS-B3;
 - c. peralatan penanganan kedaruratan;
 - d. memiliki bangunan dan sarana untuk menampung Sampah berdasarkan hasil pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3);
 - e. lokasi penampungan Sampah yang mudah diakses;
 - f. tidak mencemari lingkungan; dan
 - g. memiliki tata kelola pengumpulan dan pengangkutan Sampah.
- (3) Apabila permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala Dinas menerbitkan nomor registrasi TPSSS-B3.
- (4) Pendaftaran TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik diserahkan kepada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 42

- (1) Pengelola TPSSSS-B3 yang telah mendapatkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) wajib melaporkan pencatatan Sampah yang Mengandung B3 paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan TPSSSS-B3, tata cara pendaftaran dan pelaporan pencatatan Sampah yang Mengandung B3 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b yang telah memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3, dapat menggunakannya sebagai tempat pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 dari kawasannya.
- (2) Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Paragraf 4

Pengangkutan, Pengolahan dan
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 44

- (1) Terhadap Sampah yang Mengandung B3 yang telah dikumpulkan pada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dan TPSSSS-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a dan/atau pada tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (2) Tata cara pengangkutan, pengolahan Sampah dan pemrosesan akhir Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Bagian Kelima

Lokasi TPS 3R dan TPST

Pasal 45

- (1) Lokasi TPS 3R dan TPST ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penentuan lokasi TPS 3R dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan sesuai dengan rencana tata ruang dengan difasilitasi oleh Dinas.

- (3) Dalam menetapkan lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Kelompok Pengelola Sampah Swadaya Masyarakat

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat membentuk KPSSM untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sampah secara mandiri.
- (2) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengumpulan Sampah;
 - b. Pengangkutan Sampah;
 - c. Pengolahan Sampah; dan
 - d. Pemrosesan Akhir Sampah.
- (3) Sampah yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Sampah Organik, Sampah Anorganik, Sampah B3 rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang tidak termasuk limbah industri dan medis.
- (4) Pengurus KPSSM dibentuk melalui musyawarah desa/kelurahan.
- (5) Pengurus KPSSM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah disahkan oleh Camat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan KPSSM diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Tugas KPSSM minimal meliputi:
 - a. mengoptimalkan tata kelola Bank Sampah;
 - b. memberikan edukasi tentang Pengelolaan Sampah kepada masyarakat desa/ kelurahan;
 - c. melaksanakan Pengumpulan Sampah terpilah di TPS 3R;
 - d. melaksanakan Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA; dan
 - e. melaksanakan Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPS 3R dan/atau TPST.
- (2) Fungsi KPSSM minimal meliputi:
 - a. mendukung dan berperan aktif dalam program Pemerintah Daerah dalam kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
 - b. memfasilitasi dan memberikan solusi permasalahan Sampah di Desa/Kelurahan.

Pasal 48

- (1) Prasarana dan sarana sebagai penunjang kegiatan operasional Pengelolaan Sampah disediakan secara swadaya oleh KPSSM.
- (2) Dalam hal KPSSM tidak dapat menyediakan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan memberikan prasarana dan sarana sebagai penunjang kegiatan operasional Pengelolaan Sampah.

- (3) Penyediaan lahan untuk pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban KPSSM.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai KPSSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah

Pasal 50

- (1) PJPS dapat dibentuk oleh setiap Orang.
- (2) PJPS dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang yang belum dapat melaksanakan kewajibannya melakukan Pengelolaan Sampah secara mandiri.
- (3) Jasa layanan Pengelolaan Sampah yang disediakan oleh PJPS meliputi:
 - a. jasa Pemilahan Sampah;
 - b. jasa Pengumpulan Sampah;
 - c. jasa Pengangkutan Sampah; dan/atau
 - d. jasa Pengolahan Sampah.

Pasal 51

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada instansi untuk mengelola Sampah.

BAB IV LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 52

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan Sampah dan penanganan Sampah dapat membentuk Lembaga Pengelola Sampah.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah pada kawasan pemukiman.
- (2) Setiap pengelola kawasan pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya membentuk Lembaga Pengelola Sampah.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas mendorong terbentuknya Lembaga Pengelola Sampah pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Bank Sampah untuk mengelola Sampah setingkat bidang atau unit pelaksana teknis pada Dinas.

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Lembaga Pengelola Sampah pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dibentuk pada tingkat:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga/dusun;
 - c. tingkat desa/kelurahan; dan
 - d. tingkat kecamatan.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah untuk tingkat rukun tetangga dan rukun warga/dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedia tempat Sampah Rumah Tangga;
 - b. menjamin terwujudnya pemilihan Sampah pada masing-masing rumah tangga;
 - c. mengoordinasikan Pengelolaan Sampah; dan
 - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah pada kawasan permukiman untuk tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah tingkat rukun warga/dusun;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai tingkat rukun tetangga sampai dengan tingkat rukun warga/dusun; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara terpadu ke Camat.
- (4) Lembaga Pengelola Sampah pada kawasan permukiman untuk tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah tingkat desa/kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari tingkat desa/kelurahan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan Sampah sementara dan tempat pengolahan Sampah terpadu ke kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 56

Lembaga Pengelola Sampah pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat Sampah Rumah Tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut Sampah dari Sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 57

- (1) Setiap Orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah melalui aplikasi e moroa;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
 - e. memperoleh pembinaan untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

Setiap Orang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berkewajiban mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 59

- (1) Setiap PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan prosedur Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Setiap PJPS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. penutupan kegiatan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan sebesar paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 61

- (1) Insentif diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah apabila:
- a. melakukan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. mengurangi Timbulan sampah; dan
 - d. tertib dalam penanganan Sampah.
- (2) Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - c. pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu; dan/atau
 - d. pemberian subsidi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Disinsentif diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap tertib penanganan dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Bentuk disinsentif kepada Lembaga atau perseorangan dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Bentuk disinsentif kepada badan usaha berupa:
- a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

Insentif dan disinsentif diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal Kabupaten.

Pasal 64

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan lembaga dan/atau badan usaha atas:
- a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan Timbulan sampah;

- d. tertib Penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban dalam Peraturan Daerah; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Penilai.
 - (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Dinas dan Perangkat Daerah terkait serta dapat melibatkan pemangku kepentingan lainnya.
 - (4) Susunan dan tugas Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan pengelola kawasan, KPSSM, atau badan usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan lembaga yang bersangkutan.

BAB IX PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 67

- (1) Sumber pembiayaan Pengelolaan Sampah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berasal dari sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pembiayaan kegiatan Pengolahan Sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana Pengolahan Sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 70

- (1) Kompensasi dalam bentuk pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup untuk dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- (2) Kompensasi dalam bentuk biaya kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf c merupakan berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat.
- (3) Kompensasi dalam bentuk penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf d dapat berupa:
 - a. penyediaan prasarana mandi, cuci, dan kakus;
 - b. sarana air bersih; dan
 - c. prasarana pengolahan air limbah.
- (4) Kompensasi dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf e dapat berupa:
 - a. biaya pendidikan;
 - b. beasiswa;
 - c. bantuan rehabilitasi rumah tinggal; dan
 - d. bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sesuai kemampuan keuangan daerah Kabupaten dan/atau berdasarkan kewenangan Kabupaten.

- (2) Dalam hal kemampuan keuangan daerah Kabupaten tidak mencukupi dan/atau bukan kewenangan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 73

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

Pasal 74

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui Forum Masyarakat Peduli Sampah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri atas pihak terkait tingkat Kabupaten.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk oleh masyarakat.
- (4) Pengukuhan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Persampahan

Pasal 75

Setiap orang atau masyarakat dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas apabila terjadi sengketa persampahan.

Pasal 76

- (1) Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diselesaikan melalui:
 - a. di luar pengadilan; atau
 - b. di dalam pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. mediasi;
 - b. negosiasi;
 - c. arbitrase; atau
 - d. pilihan lain dari para pihak.
- (3) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui gugutan perbuatan melawan hukum,

Pasal 77

Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola Sampah; dan
- b. sengketa antara pengelola Sampah dan masyarakat.

BAB XI

GERAKAN NASIONAL INDONESIA BERSIH BEBAS SAMPAH DI KABUPATEN

Pasal 78

- (1) Bupati menetapkan Gernas IBBS di Kabupaten.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan Gernas IBBS di Kabupaten bagi:
 - a. instansi lingkup Perangkat Daerah; dan
 - b. seluruh kantor pemerintah selain Pemerintah Daerah di Kabupaten;
 - c. seluruh kantor badan usaha milik daerah/negara di Kabupaten;
 - d. seluruh kantor badan usaha swasta di Kabupaten; dan
 - e. seluruh kantor desa dan kelurahan.
- (3) Gernas IBBS di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 79

- (1) Gernas IBBS di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan secara rutin pada waktu dan tempat yang ditentukan.
- (2) Gernas IBBS di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 80

Setiap Orang dilarang:

- a. mencampur Sampah dengan limbah B3;

- b. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembinaan dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perencanaan;
 - b. penelitian;
 - c. pengembangan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi Pengelolaan Sampah.

Pasal 82

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kegiatan 3R.
- (2) Pembinaan kegiatan 3R dilakukan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas Bank Sampah;
 - b. pengawasan dan evaluasi Bank Sampah; dan/atau
 - c. membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.

Pasal 83

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemitraan.

Pasal 84

Bupati melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah dalam kegiatan:

- a. penanganan Sampah;
- b. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan Sampah; dan
- c. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan Sampah.

Pasal 85

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten diberi wewenang dan tanggung jawab menegakkan sanksi administratif sesuai ketentuan perturan perundang-undangan sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

Setiap pengelola Sampah yang melanggar larangan mencampur Sampah dengan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a atau melanggar larangan mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Setiap Orang yang melanggar larangan membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, atau melanggar larangan melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d dan/atau melanggar larangan membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Semua program dan kegiatan yang sementara dalam pelaksanaan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0221) tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir untuk jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Semua program dan kegiatan yang sementara dalam proses perencanaan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0221) sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Semua Lembaga Pengelola Sampah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0221) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah.

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0221) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2. Desember 2025
BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 2. Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 029

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH 78.21 / 2025



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina tkt I, IV/b

NIP.19820602 200604 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Permasalahan sampah merupakan isu yang terus berkembang, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi, volume sampah yang dihasilkan terus melonjak, menimbulkan serangkaian dampak negatif yang mengancam kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Tumpukan sampah yang menggunung, praktik pembakaran sampah yang merusak kualitas udara, serta pembuangan sampah sembarangan ke sungai dan laut, menjadi pemandangan yang tak jarang kita jumpai. Di Kabupaten Morowali, dinamika pembangunan yang pesat, khususnya sektor industri, pemukiman, dan perdagangan, menyebabkan meningkatnya timbunan sampah baik dari sumber rumah tangga, kegiatan komersial, kawasan industri, fasilitas publik, maupun sumber lainnya.

Sampah yang tidak dikelola secara baik dan benar akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta menurunkan kualitas estetika dan kenyamanan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan daerah yang menyelenggarakan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, terstruktur, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.

Pasal 28 h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan pemahaman bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban untuk mengelola sampah yang mereka hasilkan sesuai standar yang ditetapkan, bahkan didorong untuk menerapkan prinsip produksi bersih. Untuk memastikan kepatuhan, Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan sanksi administratif dan pidana yang tegas bagi

para pelanggar, mulai dari denda hingga pembekuan izin usaha, sehingga ada jaminan penegakan hukum yang kuat. Di sisi lain, pemerintah juga membuka ruang untuk pendanaan dan insentif, yang diharapkan dapat memacu inovasi dan partisipasi masyarakat, misalnya melalui pengembangan bank sampah atau komunitas peduli lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0387